



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG EKONOMI KREATIF**

Tahun Sidang	: 2018 - 2019.
Asa Persidangan ke	: I (Satu).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja.
Dengan	: 1. Kementerian Perdagangan RI; 2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI; 3. Kementerian Pariwisata RI; 4. Kementerian Koperasi dan UKM RI; 5. Kementerian PAN-RB RI; 6. Kementerian Hukum dan HAM RI.
Hari/Tanggal	: Senin, 15 Oktober 2018.
Pukul	: 11.00 WIB s/d selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: Dr.Ir. Djoko Udjiyanto M.M./Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh., S.Sos /Kabagset Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Penjelasan Ketua Komisi X DPR RI terhadap RUU Tentang Ekonomi Kreatif; 2. Pandangan Pemerintah terhadap Penjelasan Ketua Komisi atas RUU Tentang Ekonomi Kreatif; 3. Menyusun dan mengesahkan Jadwal Acara Rapat-Rapat; 4. Pengesahan Mekanisme Pembahasan RUU; 5. Penyerahan DIM dari Pemerintah.
Hadir	: 30 orang dari 55 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir dari Pemerintah	: 1. Enggartiasto Lukita (Menteri Perdagangan RI); 2. Hilmar Farid (Dirjen Kebudayaan Kemendikbud RI); 3. Dadang Rizki Ratman (Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kemenpar RI) 4. Ir. Rosdiana V Sipayung (Deputi Produksi dan Pemasaran Kemenkop UKM RI); 5. Hendro Witjaksono (Staf Ahli Bidang Administrasi Negara KemenPAN RB RI); 6. Hastori (Asisten Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tatalaksana Perekonomian dan Kemaritiman KemenPAN-RB RI);

7. Yunan Hilmi (Dirjen Harmonisasi II Kemenkumham RI);
8. Ricky Pesik (Wakil Kepala Bekraf RI).
Beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 11.38 WIB oleh Ketua Komisi X DPR RI/Dr.Ir.Djoko Udjiyanto M.M., setelah kuorum tercapai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan penjelasan Ketua Komisi X DPR RI dan pemaparan dari Menteri Perdagangan RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. Ketua Komisi X DPR RI menyampaikan penjelasan mengenai RUU Tentang Ekonomi Kreatif, sebagai berikut:
 - a. RUU Tentang Ekonomi Kreatif merupakan usul dari DPD RI yang telah ditetapkan dalam Prolegnas 2015-2019 dengan urutan ke 93. Selanjutnya berdasarkan surat pimpinan DPR RI (Wakil Ketua DPR RI/KORINBANG) tanggal 1 Juni 2016 No. PW/09072/DPR RI/VI/2016, Komisi X DPR RI ditugaskan untuk membahas RUU Tentang Ekonomi Kreatif bersama Pemerintah.
 - b. Penetapan RUU Tentang Ekonomi Kreatif dalam Prolegnas 2015-2019 tersebut tidak lepas dari fakta empiris bahwa ekonomi kreatif mengalami perkembangan yang signifikan diberbagai negara, dan mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian negaranya, termasuk Indonesia yang berpandangan bahwa potensi ekonomi kreatif dikembangkan sebagai salah satu penopang perekonomian nasional.
 - c. RUU Tentang Ekonomi Kreatif terdiri dari XI (Sebelas) BAB dan 47 (empat puluh tujuh) Pasal, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	Ketentuan Umum
BAB II	Asas, Tujuan dan Fungsi
BAB III	Ruang Lingkup
BAB IV	Sumber Daya Manusia Terpadu Ekraf
BAB V	Infrastruktur Terpadu Ekraf
BAB VI	Kewirausahaan Ekraf
BAB VII	Promosi Ekraf
BAB VIII	Pembiayaan
BAB IX	Kelembagaan
BAB X	Ketentuan Peralihan
BAB XI	Ketentuan Penutup

2. Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan antara lain:
 - a. RUU ini perlu diarahkan dari hulu ke hilir, bukan hanya sekedar mengatur mengenai hilirnya.

- b. Pembahasan RUU ini perlu melibatkan Bekraf RI, Kementerian Perindustrian RI, Kementerian Keuangan RI, dan Kementerian Dalam Negeri RI.
 - c. Pembahasan RUU ini perlu mengurai secara rinci mengenai ekosistem ekonomi kreatif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan ekonomi kreatif.
 - d. Terhadap isu-isu krusial yang menjadi materi muatan RUU Tentang Ekonomi Kreatif, perlu dilakukan pendalaman secara khusus dari tim panja DPR RI maupun tim panja pemerintah.
3. Pemerintah mengapresiasi lahirnya RUU Tentang Ekonomi Kreatif sebagai usul inisiatif DPR RI yang diusulkan oleh DPD RI, dan menyatakan kesiapan untuk melakukan pembahasan bersama Komisi X DPR RI yang telah mendapatkan tugas dari Pimpinan DPR RI. Pandangan umum pemerintah (terlampir).
 4. Pemerintah menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Tentang Ekonomi Kreatif sebanyak 269 DIM, dengan rincian sebagai berikut:

KATEGORI DIM	JUMLAH
TETAP	22
DIUBAH	34
DITAMBAHKAN	29
DIHAPUS	184
TOTAL	269

5. Komisi X DPR RI dan Pemerintah menyepakati mekanisme pembahasan RUU Tentang Ekonomi Kreatif, sebagaimana terlampir.
6. Komisi X DPR RI dan Pemerintah menyepakati rancangan jadwal Kegiatan Pembahasan RUU Tentang Ekonomi Kreatif, sebagaimana terlampir.
7. Komisi X DPR RI telah menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Tentang Ekonomi Kreatif dari Pemerintah, untuk menjadi bahan pembahasan dalam rapat-rapat selanjutnya.
8. Terkait pembahasan RUU Tentang Ekonomi Kreatif, Komisi X DPR RI mempersilahkan kepada pemerintah untuk memberikan pandangan atau masukan baru di luar Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang telah disampaikan. Selanjutnya Komisi X DPR RI mengharapkan pemerintah untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan anggota Komisi X DPR RI sebagai bahan untuk memperkaya pembahasan RUU Tentang Ekonomi Kreatif yang belum dijawab paling lama tanggal 22 Oktober 2018.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.10 WIB

KETUA RAPAT,


DR. IR. DJOKO UDJIANTO, M.M